BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 800.1.3.1/ ५५६ /BKPSDM-I/2026

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta kebutuhan pengembangan karier PNS, dipandang perlu melakukan mutasi terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini telah memenuhi persyaratan untuk dimutasi berdasarkan Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor : 19605/R-AK.02.03/SD/O/2026 Tanggal 14 April 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama	: WIDOWATI, S.I.P
NIP	: 198010192009062001
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Muda (Gol. III/a)
Jabatan	: Pengelolah Daftar Gaji
Unit Kerja Lama	: Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini ditugaskan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan ketentuan bahwa :

a. Semua biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

b. Gaji dan penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkat dan golongannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 22 April 2026
Bupati Penukal abab lematang ilir,

Asgianto

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala BKN Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
3. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.